

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS JUDI ONLINE
HIGGS DOMINO DI KABUPATEN MAMUJU**

AHMAD AKBAR

I01 19 301

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN KASUS JUDI ONLINE
HIGGS DOMINO DI KABUPATEN
MAMUJU

Nama : Ahmad Akbar

Nim : I0119301

Program Studi : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan pada skripsi

Majene, 23 April 2025

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Fadli yasser arafat juada, S.H., M.H
NIP. 1990032332019031020

Asrullah, S.H., M.H
NIP. 19861013201803100

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawallauri, M.Pd
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS JUDI ONLINE *HIGGS DOMINO* DI KABUPATEN MAMUJU

Dipersiapkan dan disusun oleh:


AHMAD AKBAR

I 01 19 301

Telah diujikan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 23 April 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



Fadli yasser arafat juada, S.H., M.H
NIP. 1990032332019031020

Penguji I



Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP: 19891105 201903 2 020

Pembimbing II



Asrullah, S.H., M.H
NIP. 19861013201803100

Penguji II



S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H
NIP: 19920212 202012 1 008

Penguji III



Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H
NIP: 198511122019032018

ABSTRAK

Ahmad Akbar (I0119301), Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Judi Online *Higgs domino* di Kabupaten Mamuju, Dibimbing Fadly Yasser Arafat Djuanda, S.H., M.H dan Asrullah, S.H., M.H.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanganan judi online domino higgs di Kab. Mamuju dan kendala yang ditemui dalam proses penanganan perkara judi online di Kab. Mamuju Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan pihak terkait dengan topik penelitian. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dikemukakan sebagai berikut: 1) Upaya kepolisian dalam penanganan judi online domino higgs di Kabupaten Mamuju dari Polresta Mamuju dilakukan dengan upaya preventif dan represif kemudian di Polda Sulawesi Barat juga dilakukan beberapa upaya yaitu Penegakan Hukum yang Ketat, Pemblokiran Situs Judi, Patroli Siber, Pendidikan dan Sosialisasi, Pembekuan Rekening Bank, Penyebaran Informasi Publik. 2). Kendala-kendala kepolisian dalam penanganan judi online domino higgs di Kabupaten Mamuju yaitu Anonimitas dan Teknologi Canggih, Server Berbasis di Luar Negeri, Pemblokiran yang Tidak Efektif, Kurangnya Bukti, Rendahnya Kesadaran Masyarakat, Keterbatasan Sumber Daya, Peran Oknum yang Terlibat dan Penggunaan Rekening Pinjaman atau Fiktif

Kata Kunci: Peran Kepolisian, *Higgs domino*, Tindak Pidana.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Akbar

Nim : I0119301

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiat atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri maka, saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan termasuk di cabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 23 April 2025



Ahmad Akbar
Nim.I0119301

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini terdapat berbagai jenis *cybercrime*, salah satu tindak pidana kejahatan *cyber* yang sering terjadi adalah perjudian. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.¹

Saat ini seiring dengan berkembangnya zaman serta diikuti oleh perkembangan teknologi permainan judi tidak lagi dilakukan dengan cara yang konvensional. Teknologi telah membawa judi ke arah yang modern yang lebih *modern*, hal ini terbukti dengan munculnya berbagai situs judi online seperti bola lob, bola gacor, bet88 dan beberapa *game online* salah satunya yaitu *higgs domino island*.²

Game Higgs domino merupakan game yang dapat diunduh di play store, game tersebut terdiri dari beberapa jenis permainan seperti Domino, Poker, Ludo, dan Permainan Slot yang sama seperti mesin jackpot, dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (bet). Chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari 2 Million chip sebanyak 3 kali atau bisa melakukan *TopUp*/Pembelian chip baik dari aplikasi atau dari pemain yang memiliki chip yang lebih banyak. Chip yang ada dapat diperjual belikan dengan

¹ Nikita Riskila, Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Nama Situs: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/850/732>. 2017. hlm.4.

² Fhajar Alfa Redho. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Judi Game Online Higgs Domino Island*. Universitas Sriwijaya. 2022. Hlm 27

harga sekitaran Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) Billion chip.³

Sebuah permainan dapat dikatakan permainan judi (termasuk *Higgs domino*) jika terpenuhi unsur dalam pasal 303 KUHPidana. Dalam Pasal 303 ayat (3) menjelaskan bahwa main judi ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan dan pada umumnya hanya bergantung pada untung-untungan saja dan juga setiap pertaruhan lain. Jenis pertaruhan lain yang dimaksud adalah setiap permainan yang memiliki taruhan, dilakukan di tempat umum, atau menjadikan permainan sebagai pencaharian.

Tindak pidana perjudian online memiliki banyak faktor penyebab dimana perkembangan elektronik digital sangat berkembang dengan cepat, dan banyaknya aplikasi yang berkembang baik dari bidang bisnis maupun bidang pekerjaan, orang yang melakukan perjudian Online salah satunya yaitu faktor ekonomi, faktor situasional, faktor keuntungan dan faktor utamanya yaitu ingin menjadi seorang milioner tanpa harus bekerja keras dan menunggu waktu yang lama, artinya ingin menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.⁴

Judi online mungkin dapat menguntungkan beberapa orang seperti pemilik platform, bandar dan termasuk pemain jika menang. Namun di sisi lain, judi online berdampak pada beberapa hal, diantaranya ekonomi keluarga, bahwa orang yang bermain judi online tentunya harus punya data internet, punya uang untuk bermain, sehingga ketika dia kalah maka akan terus bermain untuk mencari

³ <https://aptika.kominfo.go.id/kominfo-memblokir-domino-island/>. Diakses pada 6 mei 2024. Pukul 22:00 WIB.

⁴ Sutan Remy Syahdeni, Faktor penyebab judi online, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2019, hal. 10.

kemenangan, hal ini akan berdampak pada keuangan keluarga. Selain itu berdampak pada kesehatan, karena judi online membuat seorang harus bermain berjam-jam dengan fokus pada layar HP. Dampak lainnya pada mental seseorang, pemain judi online bisa membuat orang yang kalah menjadi stress, pemarah, dan menjadi malas beribadah, begitu juga dengan dampak kriminal. Orang yang sudah kecanduan maka ketika tidak punya uang untuk bermain judi online bisa menjadi pencuri, pencopet, bahkan perampok

Dampak judi *online* tersebut tentunya merupakan masalah bagi negara yang terus berupaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian negara harus menjadi pencegah judi yang membawa dampak negatif bagi kehidupan bangsa. Oleh karena itu, peran penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian online. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang mengemban amanah sebagai penegak hukum memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kejahatan, termasuk perjudian *online*.⁵

Efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integritas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, dan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial.

⁵ Op.cit hlm.7

Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk memberantas perjudian online yang marak saat ini.

Kasus perjudian online di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sebanyak 12 kasus perjudian online di enam kabupaten di daerah tersebut terungkap pada tahun 2023. Pengungkapan terakhir pada bulan Oktober 2023 dilakukan oleh Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulbar.

Daerah Kabupaten Mamuju sendiri, kasus tindak pidana perjudian online semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat 3 orang pelaku tindak pidana judi online yang ditangkap, penangkapan tersebut berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk vivo warna hitam yang digunakan untuk memasang nomor togel ke situs judi Online, 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah, Uang tunai sebanyak Rp853.000 ribu, 1 (satu) buah buku catatan rekapan nomor togel. 1 (satu) lembar catatan pemasangan nomor togel, 1 buah kartu ATM BRI, 2 buah Ktp, 2 buah Dompot kulit warna coklat. Sementara pada tahun 2023, pada pelaksanaan Operasi, telah ditangkap 11 orang pelaku judi yang terdiri atas 7 orang pelaku judi konvensional dan 4 orang lainnya pelaku judi online. Selain menangkap 11 pelaku, polisi juga menyita uang tunai

hasil perjudian sebanyak Rp.3.409.000.⁶

Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, pelaku permainan judi akan dihukum menurut pasal 303 dan 303 Bis KUHPidana, dan jika permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan internet maka melanggar pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Orang yang melanggar ketentuan pada pasal 303 akan dihukum selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang melanggar pasal 303 Bis akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya Empat tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).⁷

Tingginya perjudian online yang terjadi yang kemudian berdampak buruk kepada masyarakat, sehingga dituntutnya upaya yang lebih maksimal oleh kepolisian mengenai kejahatan perjudian online.⁸ Berdasarkan deskripsi di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Judi Online *Higgs domino* di Kabupaten Mamuju”**

B. Rumusan Masalah

Penulis menarik beberapa rumusan masalah dari latar belakang di atas sebagai berikut;

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanganan judi online *higgs domino* di Kab. Mamuju?

⁶ https://radarsulbar.fajar.co.id/2023/01/20/polres-mamuju-amankan-dua-pelaku-kasus-judi-online-di-papalang/#google_vignette. Diakses pada 25 Juni 2024, pukul 19:21

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

⁸ Putri Ramadhani, S.H.I.M.H. *Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs domino Yang Chip/Koin Di Perjual Belikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*. 2021. Volume 4. Hlm.332-334

2. Kendala apa yang ditemui dalam proses penanganan perkara judi online di Kab. Mamuju?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanganan judi online *higgs domino* di Kab. Mamuju.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam proses penanganan perkara judi online di Kab. Mamuju

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana di Indonesia serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana judi game online *higgs domino*.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menjadi bahan atau pedoman bagi para mahasiswa hukum lainnya, akademisi, praktisi, aparat penegak penegak hukum, lembaga peradilan serta pihak-pihak terkait untuk meneliti lebih lanjut ataupun dalam rangka penyelesaian perkara suatu tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Untuk lebih jelasnya tentang arti “Politei” dapat kita temukan dalam definisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya Politei Overzee halaman 135 yang berbunyi :¹⁰

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan

⁹ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2018. hal 5

¹⁰ Barda Nawawi, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021. hal. 4..

- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi Polisi Fungsi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan f merupakan kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi tugas pokok pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian. Ketentuan dalam huruf g dan h merupakan substansi tentang rincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sedang ketentuan dalam huruf i memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi preventif yang pelaksanaannya memperhatikan hak asasi manusia.

Fungsi Kepolisian menurut Awaloei:¹¹

1. Fungsi preventif tersebut meliputi fungsi teknis:
 - a. Samapta Kepolisian yang terdiri dari penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian Tugas Umum, Pengendalian Massa, Satwa, Kepolisian Udara dan Kepolisian Perairan.
 - b. Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tugas-tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusakan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak.
2. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

¹¹ Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2019. hlm 15.

3. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - b. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:¹²

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah salah satu tugas utama kepolisian. Tugas ini mencakup menjaga keamanan dan ketertiban di jalan, mengatasi gangguan keamanan, dan melindungi warga negara dari tindak pidana. Dalam melaksanakan tugas ini, kepolisian harus bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Kepolisian juga harus memastikan bahwa tindakan mereka sesuai

¹² Opcit. Hlm.27

dengan hukum dan etika, serta tidak melanggar hak-hak warga negara. Contoh kegiatan kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah patroli jalan untuk mencegah kejahatan, mengatasi gangguan keamanan di tempat-tempat umum, dan melindungi warga negara dari tindak pidana. Dalam melakukan tugas ini, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi efektif dengan masyarakat dan lembaga lainnya. Mereka harus dapat mendengarkan dan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat menawarkan solusi yang adil dan efektif.

b. Menegakkan hukum

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah salah satu tugas utama kepolisian. Tugas ini mencakup menjaga keamanan dan ketertiban di jalan, mengatasi gangguan keamanan, dan melindungi warga negara dari tindak pidana. Dalam melaksanakan tugas ini, kepolisian harus bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Kepolisian juga harus memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum dan etika, serta tidak melanggar hak-hak warga negara. Dalam melakukan tugas ini, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi efektif dengan masyarakat dan lembaga lainnya. Mereka harus dapat mendengarkan dan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat menawarkan solusi yang adil dan efektif.

c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.
- e. Melakukan Penyelidikan, Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Tugas ini mencakup mengumpulkan bukti, menginterogasi saksi dan tersangka, serta menganalisis bukti untuk menentukan apakah tindak pidana telah terjadi. Dalam melakukan penyelidikan, kepolisian harus menggunakan pendekatan yang profesional dan imparisial. Mereka harus memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi, serta tidak melanggar hukum dan etika. Kepolisian juga harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti lembaga forensik dan lembaga hukum,

untuk melakukan penyelidikan secara efektif.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: ¹³

a. Menerima Laporan dan atau Pengaduan

Kepolisian memiliki tugas untuk menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat tentang kejadian atau tindakan yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum. Laporan dan pengaduan ini dapat berupa lisan atau tertulis, dan kepolisian harus memastikan bahwa laporan dan pengaduan tersebut ditangani dengan cepat dan efektif. Dalam menerima laporan dan pengaduan, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat. Mereka harus dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang proses penanganan laporan dan pengaduan.

b. Membantu Menyelesaikan Perselisihan Warga Masyarakat

Kepolisian memiliki tugas untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Perselisihan ini dapat berupa konflik antara individu, kelompok, atau masyarakat. Kepolisian harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi efektif dengan semua pihak yang terlibat dan memberikan solusi yang adil dan efektif. Dalam menyelesaikan perselisihan, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik.

¹³ Opcit. Hlm 28

Mereka harus dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti lembaga mediasi dan lembaga hukum, untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif.

c. Mencegah dan Menanggulangi Tumbuhnya Penyakit Masyarakat

Kepolisian memiliki tugas untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, seperti kejahatan, korupsi, dan penyalahgunaan narkoba. Kepolisian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat. Dalam mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti lembaga kesehatan dan lembaga sosial, untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

d. Mengawasi Aliran yang Dapat Menimbulkan Perpecahan atau Mengancam Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Kepolisian memiliki tugas untuk mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, seperti aliran ekstremisme, separatisme, dan rasisme. Kepolisian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengawasi dan menanggulangi aliran tersebut. Dalam mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti lembaga intelijen dan lembaga hukum, untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

e. Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam Lingkup Kewenangan Administrasi

Kepolisian

Kepolisian memiliki tugas untuk mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian, seperti peraturan tentang lalu lintas, keamanan, dan ketertiban umum. Kepolisian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengeluarkan peraturan yang efektif dan efisien. Dalam mengeluarkan peraturan kepolisian, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

f. Melaksanakan Pemeriksaan Khusus sebagai Bagian dari Tindakan

Kepolisian dalam Rangka Pencegahan Kepolisian memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Pemeriksaan khusus ini dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, seperti pemeriksaan kendaraan, pemeriksaan orang, dan pemeriksaan barang. Dalam melaksanakan pemeriksaan khusus, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Mereka harus dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti lembaga intelijen dan lembaga hukum, untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

g. Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian

Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Tindakan pertama ini dapat berupa mengamankan tempat kejadian,

mengumpulkan bukti, dan memberikan pertolongan kepada korban. Dalam melakukan tindakan pertama, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk berreaksi cepat dan efektif. Mereka harus dapat menganalisis situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kejadian tersebut. Kepolisian juga harus dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti lembaga medis dan lembaga sosial, untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

h. Mengambil Sidik Jari dari Identitas Lainnya serta Memotret Seseorang
Kepolisian memiliki tugas untuk mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang. Tugas ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Dalam mengambil sidik jari dan memotret seseorang, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi seseorang tersebut. Mereka harus dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti lembaga forensik dan lembaga hukum, untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

i. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Kepolisian memiliki tugas untuk mencari keterangan dan barang bukti. Tugas ini dapat dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana. Dalam mencari keterangan dan barang bukti, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengumpulkan bukti tersebut. Mereka harus dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti lembaga

forensik dan lembaga hukum, untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional

Kepolisian memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional. Pusat informasi ini dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Dalam menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengumpulkan dan menyimpan data tersebut. Mereka harus dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti lembaga intelijen dan lembaga hukum, untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

k. Mengeluarkan Surat Izin dan atau Surat Keterangan yang Diperlukan dalam Rangka Pelayanan Masyarakat

Kepolisian memiliki tugas untuk mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Surat izin dan surat keterangan ini dapat berupa surat izin untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti surat izin untuk mengadakan acara, atau surat keterangan untuk membuktikan identitas seseorang. Dalam mengeluarkan surat izin dan surat keterangan, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengeluarkan surat tersebut. Mereka harus dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti

lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat, untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

l. Memberikan Bantuan Pengamanan dalam Sidang dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Kegiatan Instansi Lain, serta Kegiatan Masyarakat

Kepolisian memiliki tugas untuk memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Bantuan pengamanan ini dapat berupa pengamanan fisik, pengamanan teknis, atau pengamanan lainnya yang diperlukan. Dalam memberikan bantuan pengamanan, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk memberikan bantuan pengamanan tersebut. Mereka harus dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti lembaga peradilan dan lembaga pemerintahan, untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

m. Menerima dan Menyimpan Barang Temuan sebagai Barang Bukti untuk Sementara Waktu

Kepolisian memiliki tugas untuk menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu. Barang temuan ini dapat berupa barang yang ditemukan di tempat kejadian, barang yang diserahkan oleh masyarakat, atau barang yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Dalam menerima dan menyimpan barang temuan, kepolisian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menyimpan barang tersebut. Mereka harus dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya, seperti lembaga forensik dan lembaga hukum, untuk

memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

B. Tinjauan umum tentang tindak pidana

1. Pengertian tindak pidana

Undang-undang yang pertama kali menggunakan istilah ‘tindak pidana’ adalah Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 1 UU drt No. 7 tahun 1955 ini dirumuskan sebagai berikut,” yang disebut ‘tindak pidana’ ekonomi adalah.”. Istilah ini juga dipergunakan oleh Satochid Kartanegara dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).Demikian pula Wirjono Prodjodikoro dan Sianturi menyebut istilah tindak pidana, sama pula dengan Sudarto menggunakan istilah yang sama dengan alasan bahwa istilah “tindak pidana” telah dipakai oleh pembentuk undang-undang dan telah diterima oleh masyarakat (*sociologische gelding*). Istilah ini juga diusulkan untuk dipergunakan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) 2012.¹⁴

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana

¹⁴Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum. *Buku Ajaran Hukum Pidana*. Denpasar. 2019. Hlm 65-66

merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.¹⁵

Moeljatno berpendapat bahwa:

“Setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat

¹⁵Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada Utama. 2017. Hlm. 35.

sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu”.¹⁶

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. WWirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.¹⁷

2. Unsur-unsur tindak pidana

Sebelum membahas tentang unsur-unsur tindak pidana sebaiknya terlebih

¹⁶Muhammad Aenur Rosyid, S.HI.,M.H. (2020) *Buku Ajar Hukum Pidana*. Hlm. 39-40.

¹⁷ Soewarno Handyaningrat, 2021, Pengantar Ilmu Administrasi Manajemen, Gunung Agung, Jakarta, hlm.16

dahulu diperhatikan tentang pengertian *strafbaar feit* yang diterjemahkan sebagai “tindak pidana” tersebut. *Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda terdiri dari kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*”. Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi “manusia” selaku pribadi yang dapat dihukum

Demikian pula perlu diperhatikan tentang istilah Van Bemmelen tentang “*bestandelen*” untuk menyatakan bagian inti tindak pidana. Bestandelen ini terdapat dalam lukisan delik (*delictsomchrijving*), sehingga untuk mengetahui bagian inti suatu delik harus dilihat dari redaksi undang-undangnya. Sedangkan “*elementen*”, adalah unsur-unsur yang secara diam-diam ada yang tidak diuraikan dalam rumusan tindak pidana (unsur-unsur ini berupa kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan sifat melawan hukum). Istilah elementen dari van Bemmelen ini oleh Hazewinkel-Suringa disebut dengan istilah kenmerk (ciri) dan stilwijgende elementen untuk unsur yang diterima secara diam-diam.¹⁸

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoretis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat

¹⁸Ida Bagus Surya Dharma Jaya dkk. *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press. 2016. Hlm. 55-56.

pemidanaan.¹⁹

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana mencakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.

Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu:

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”

unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*):

a. Perbuatan Manusia

Perbuatan manusia adalah unsur pertama dari tindak pidana. Ini berarti bahwa tindak pidana harus dilakukan oleh manusia, bukan oleh hewan atau benda mati. Perbuatan manusia ini dapat berupa tindakan fisik, seperti membunuh atau mencuri, atau tindakan non-fisik, seperti mengancam atau memfitnah.

b. Diancam dengan Pidana

Diancam dengan pidana adalah unsur kedua dari tindak pidana. Ini berarti bahwa perbuatan manusia tersebut harus diancam dengan pidana, seperti pidana penjara atau denda. Pidana ini dapat berupa pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pidana yang ditentukan oleh hakim.

c. Melawan Hukum

Melawan hukum adalah unsur ketiga dari tindak pidana. Ini berarti bahwa perbuatan manusia tersebut harus melawan hukum yang berlaku. Hukum ini

¹⁹Sudaryono, S.H., M.Hum. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017. hlm. 94.

dapat berupa undang-undang, peraturan, atau norma-norma sosial.

d. Dilakukan dengan Kesalahan

Dilakukan dengan kesalahan adalah unsur keempat dari tindak pidana. Ini berarti bahwa perbuatan manusia tersebut harus dilakukan dengan kesalahan, seperti kesalahan karena kecerobohan atau kesalahan karena kejahatan. Kesalahan ini dapat berupa kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja.²⁰

Sedangkan menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

1) Unsur-unsur formal :

a. Perbuatan sesuatu

Perbuatan sesuatu adalah unsur pertama dari tindak pidana. Ini berarti bahwa harus ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu perbuatan fisik maupun perbuatan non-fisik. Perbuatan ini dapat berupa tindakan yang positif, seperti melakukan kekerasan, atau tindakan yang negatif, seperti tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan.

b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan

Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan adalah unsur kedua dari tindak pidana. Ini berarti bahwa perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan haruslah sesuatu yang dapat diukur dan dibuktikan. Jika perbuatan itu tidak dilakukan, maka harus ada bukti yang kuat bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan.

c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan
terlarang

²⁰Ibid, hlm. 94.

Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang adalah unsur ketiga dari tindak pidana. Ini berarti bahwa perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan haruslah sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jika perbuatan itu tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana adalah unsur keempat dari tindak pidana. Ini berarti bahwa perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan haruslah sesuatu yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jika perbuatan itu tidak diancam pidana, maka tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.²¹

Unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi :

a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat

²¹Ibid, hlm 97

negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh

- misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: ”bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : “jika orang itu jadi membunuh diri” adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.²²

3. Jenis-jenis tindak pidana

Hukum Pidana Umum adalah Hukum Pidana yang berlaku untuk setiap orang. Sumbernya ada dalam KUHP. KUHP terdiri dari tiga buku : Buku I

²² Ibid, hlm. 100-101

tentang Ketentuan Umum, dari Pasal 1 – Pasal 103; Buku II tentang Kejahatan, dari Pasal 104 - Pasal 448; dan Buku III tentang Pelanggaran, Pasal 449 – Pasal 569.22

Hukum Pidana Khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Penyimpangan ini terkait dengan ketentuan tersebut hanya untuk subyek hukum tertentu atau mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu (Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Fiskal, Hukum Pidana Ekonomi dan Hukum Pidana Politik).²³ Selain itu Sudarto juga menyebut istilah Undang-undang Pidana Khusus yang diklasifikasikan dalam tiga dikelompok, yaitu :

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan (*ongecodificeerd strafrecht*), misalnya : Undang-undang Lalulintas Jalan Raya, Undang-undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dan lain-lain.
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya : UU Lingkungan hidup, UU Perburuhan, UU Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain.
- c. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana-tindak pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya : KUHP Militer, UU Tindak pidana Ekonomi, UU Pajak, dan sebagainya.²³

Mengenai stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I

²³Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2017. Hal 81

KUHP dalam Bab ke- 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:125 1. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77). 2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749). 3. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741). 4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan:126 Pidana Pokok terdiri dari:

1. Pidana mati Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan tidak dapat diubah atau dikurangi. Pidana mati diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang sangat berat, seperti pembunuhan, pengkhianatan, atau terorisme. Pidana mati dijalankan dengan cara menghukum mati orang yang bersalah.
2. Pidana penjara Pidana penjara adalah pidana yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan mengurungnya dalam penjara. Pidana penjara dapat berupa pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, seperti 5 tahun, 10 tahun, atau seumur hidup. Pidana penjara dijalankan dengan cara mengurung orang yang bersalah dalam penjara.
3. Pidana kurungan Pidana kurungan adalah pidana yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan mengurungnya dalam rumah tahanan atau tempat kurungan lainnya. Pidana kurungan dapat berupa pidana

kurungan untuk jangka waktu tertentu, seperti 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Pidana kurungan dijalankan dengan cara mengurung orang yang bersalah dalam rumah tahanan atau tempat kurungan lainnya.

4. Pidana denda

Pidana denda adalah pidana yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan membayar denda. Pidana denda dapat berupa denda yang harus dibayar dalam jumlah tertentu, seperti Rp 1.000.000, Rp 5.000.000, atau Rp 10.000.000. Pidana denda dijalankan dengan cara membayar denda kepada negara

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.

Pencabutan hak-hak tertentu adalah pidana tambahan yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Pidana ini dapat berupa pencabutan hak-hak sipil, seperti hak untuk memilih atau dipilih, hak untuk memiliki senjata, atau hak untuk melakukan kegiatan tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu dapat berlaku untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.

2. Perampasan barang-barang tertentu.

Perampasan barang-barang tertentu adalah pidana tambahan yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Pidana ini dapat berupa perampasan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti senjata, narkoba, atau barang-barang lainnya yang terkait dengan tindak pidana. Perampasan barang-barang tertentu dapat berlaku untuk jangka

waktu tertentu atau seumur hidup.

3. Pengumuman keputusan hakim.

Pengumuman keputusan hakim adalah pidana tambahan yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Pidana ini dapat berupa pengumuman keputusan hakim di media massa, seperti koran, televisi, atau radio, atau di tempat-tempat umum, seperti di depan rumah orang yang bersalah atau di tempat-tempat umum lainnya. Pengumuman keputusan hakim dapat berlaku untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup. Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok berat ringanya bagi pidana yang tidak sejenis adalah didasarkan pada urut-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.²⁴

C. Tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian

1. Pengertian tindak pidana perjudian

Perjudian pada hakikatnya bertolak belakang dengan agama, kesusilaan, dan Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai macam bentuk perjudian sudah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan harian masyarakat, baik itu yang sifatnya terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan separuh masyarakat memiliki anggapan bahwa perjudian sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Perjudian merupakan sebuah permainan dimana pemain bertaruh untuk mendapatkan

²⁴Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 2020. Jakarta Hal. 69

keuntungan, baik itu dalam skala kecil maupun sampai keuntungan berskala besar. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum permainan dimulai. Sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi pemain, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya.²⁵

Perjudian menurut Onno purbo adalah:²⁶

“Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”

Berdasarkan tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut: “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.²⁷

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau

²⁵Muhammad Riasat Umar Al Hikam. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Higgs domino Island*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2021. Hlm 21

²⁶ Nurdin H. Kistanto. Kebiasaan Masyarakat Berjudi, *Harian Suara Merdeka*, Minggu, 4 November, 2019. hlm. 8.

²⁷Ibid, hlm. 23.

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:²⁹

a. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan sebaliknya apabila permainan

²⁸Ibid, hlm. 24.

²⁹ KUH-Pidana Pasal 303

judi tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum

3. Pengertian judi online

Judi online merupakan permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.³³ Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak.

Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian yaitu *“play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, seseorang yang bermain demi uang”. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.³⁰

Berjudi online telah diatur oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan “bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan

³⁰Dicky Murteza. *Unsur Maisir (Perjudian) Dalam Aplikasi Higgs domino Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Aceh*. Universitas Islam Negeri-Raniry Darussalam. 2022. Hlm 17

tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi perjudian”. Meskipun sudah beberapa kali terjadi kasus perjudian online, upaya untuk memberantasnya masih menghadapi beberapa kesulitan. Kesulitan-kesulitan ini terjadi dalam beberapa aspek:

a. Aspek Penyidik

Yaitu Penyidik Kepolisian sangatlah berperan penting dalam upaya memberantas kasus perjudian Online. Namun dalam hal ini, Kepolisian membutuhkan tenaga ahli dalam bidang informasi dan transaksi elektronik yang berfokus untuk menangani masalah cybercrime.

b. Aspek Alat Bukti

Berbeda dengan judi konvensional. Dalam kasus judi online, alat bukti umumnya berupa data elektronik atau yang terkait dengan sistem komputer. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penggunaan alat bukti ini, di mana terkadang telah terjadi kasus yang mana data elektronik atau sistem komputer telah diubah atau dihapus. Namun, jika pelaku judi online tertangkap saat sedang melakukan kegiatan ilegal, petugas kepolisian dapat segera mengamankan alat bukti seperti komputer, telepon genggam, laptop, bukti transaksi, dan lain-lain.

c. Aspek Anggaran Operasional³¹

Yaitu jumlah anggaran yang tersedia dinilai masih sangat kurang untuk memberantas kasus cybercrime. Sehingga keterbatasan anggaran yang dimiliki

³¹Rahma Mailantika. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Polsek Tapung Kampar)*. Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2023. Hlm 15

mengakibatkan keterbatasan juga terhadap alat-alat yang bisa menunjang kinerja unit Kepolisian siber untuk mengungkap kasus-kasus *cybercrime*.

d. Aspek Fasilitas

Fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pemrosesan kasus *cybercrime* dapat berwujud laboratorium forensik komputer yang dapat digunakan untuk mengungkapkan data-data yang bersifat digital dan elektronik untuk merekam kemudian menyimpan bukti-bukti berupa softcopy.³²

Judi Online ini sangat banyak macamnya, pada penelitian ini penulis berfokus kepada *Game Online, (higgs domino)*.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online

- a. Aksesibilitas yang Mudah: Judi online sangat mudah diakses, sehingga seseorang dapat berjudi kapan saja dan di mana saja
- b. Anonimitas: Judi online menawarkan tingkat anonimitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan berjudi di tempat fisik, sehingga seseorang merasa lebih nyaman untuk berjudi tanpa takut penilaian sosial atau dampak negatif dari penghakiman orang lain
- c. Pengalaman Sensori yang Menarik, situs judi online sering kali dirancang dengan grafis yang menarik, suara yang menghibur, dan fitur interaktif yang bisa membuat pengalaman berjudi lebih menyenangkan dan adiktif
- d. Ilusi Kontrol, banyak permainan judi online memberikan ilusi bahwa pemain memiliki kontrol atas hasil permainan, sehingga membuat pemain merasa

³² Ibid, hlm. 23.

mereka dapat memengaruhi hasil

- e. Kemenangan Kecil yang Sering, kasino online sering kali mengatur permainan agar memberikan kemenangan kecil yang sering untuk menjaga pemain tetap bermain
- f. Faktor Sosial & Ekonomi, banyak anggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat
- g. Faktor Situasional Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita – berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.
- h. Faktor Belajar Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkayakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.
- i. Masalah Emosional dan Psikologis: Orang dengan masalah emosional atau psikologis seperti depresi, kecemasan, atau stres sering menggunakan judi online sebagai cara untuk melarikan diri dari perasaan negatif atau mengalihkan pikiran mereka
- j. Pengaruh Sosial: Tekanan dari teman atau lingkungan sosial yang juga bermain judi meningkatkan kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam

judi online

- k. Kampanye Pemasaran yang Agresif: Situs judi online sering kali menggunakan strategi pemasaran yang agresif, termasuk iklan yang menarik, bonus pendaftaran, dan promosi khusus yang dapat menarik perhatian dan mendorong individu untuk mulai berjudi
- l. Tantangan Literasi Keuangan: Tantangan literasi keuangan di kalangan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab terjadinya judi online
- m. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.
- n. Persepsi tentang probabilitas kemenangan, yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu

ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya"

5. Pengertian *higgs domino*

Higgs domino adalah sebuah permainan game online yang populer di kalangan pengguna perangkat mobile. Permainan ini menawarkan berbagai permainan kartu dan domino, seperti poker, domino, dan qiu-qiu. Pemain dapat menggunakan uang virtual atau uang riil untuk bermain permainan di *Higgs domino*. Salah satu kelebihan *Higgs domino* adalah kemudahan dalam memainkannya. Permainan ini dapat diakses melalui perangkat mobile, sehingga pemain dapat bermain kapan saja dan di mana saja. Selain itu, *Higgs domino* juga memiliki sistem transaksi online yang aman dan terjamin, sehingga pemain tidak perlu khawatir tentang keamanan akun mereka.³³

Dalam pandangan hukum positif *Game Online Higgs domino* ini merupakan game permainan hiburan untuk mengisi waktu luang, hanya didalamnya memuat unsur perjudian, unsur perjudian tersebut akan muncul jika pemaian melakukan TopUp/mambeli chip baik itu melalui aplikasi atau melalui gamer lain yang mempunyai chip yang lebih banyak dan melakukan transaksi jual/beli chip. Sementara unsur pidana dalam perspektif hukum pidana Islam ialah terdapat pada taruhannya, didalam Islam dijelaskan bahwa setiap permainan yang mempunyai taruhan (qimar) adalah judi, taruhannya bisa berupa uang atau barang

³³Resky Supratama , Marisa Elsera , Emmy Solina.. Fenomena Judi Online *Higgs domino* Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. 2022. Volume 5. hlm.289-299.

berharga lainnya, ketika seorang gamer membeli chip, dan memainkan gamenya, secara tidak langsung yang dipertaruhkan adalah uangnya itu sendiri walaupun dalam bentuk chip.

Mayoritas Ulama mengatakan bahwa, unsur yang terdapat pada maysir ada terdapat pada sesuatu yang lain (*Higgs domino*), maka sesuatu yang lain tersebut (*Higgs domino*) adalah maysir itu sendiri. Jadi menurut pendapat ulama game Online *Higgs domino* merupakan permainan yang haram dan termasuk dan permaian judi karena adanya qimar didalam setiap permainannya.³⁴

6. Karakteristik *Higgs domino*

a. Permainan Kartu dan Domino

Higgs domino menawarkan berbagai permainan kartu dan domino yang populer di Indonesia. Permainan-permainan ini termasuk kartu poker, kartu domino, qiu-qiu, catur, dan lain-lain. Permainan-permainan ini dapat dimainkan dengan menggunakan uang virtual atau uang riil. Pemain dapat memilih permainan yang mereka inginkan dan bermain dengan pemain lainnya. Permainan-permainan ini juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, sehingga pemain dapat memilih permainan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

b. Uang Virtual dan Uang Riil

Pemain dapat menggunakan uang virtual atau uang riil untuk bermain permainan di *Higgs domino*. Uang virtual dapat diperoleh dengan cara membelinya dengan uang riil atau dengan cara mengumpulkan poin yang

³⁴ Ibid, hlm 301-302

dapat ditukarkan dengan uang virtual. Uang riil dapat digunakan untuk membeli chip atau uang virtual yang dapat digunakan untuk bermain permainan. Penggunaan uang virtual dan uang riil memungkinkan pemain untuk bermain permainan dengan lebih fleksibel. Pemain dapat memilih untuk menggunakan uang virtual atau uang riil tergantung pada preferensi mereka.

c. Transaksi Online

Higgs domino memungkinkan pemain untuk melakukan transaksi online, seperti membeli chip atau uang virtual. Transaksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital. Transaksi online ini memungkinkan pemain untuk bermain permainan dengan lebih mudah dan cepat. Transaksi online di *Higgs domino* juga dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan yang canggih. Sistem keamanan ini memungkinkan transaksi online untuk dilakukan dengan aman dan terjamin.

d. Interaksi Sosial

Higgs domino memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan pemain lainnya, seperti bermain bersama atau berkomunikasi melalui chat. Fitur ini memungkinkan pemain untuk berbagi pengalaman dan strategi dengan pemain lainnya. Interaksi sosial ini juga memungkinkan pemain untuk membuat teman baru dan bergabung dengan komunitas pemain *Higgs domino*. Interaksi sosial di *Higgs domino* juga dapat membantu pemain untuk meningkatkan kemampuan bermain mereka. Dengan berbagi pengalaman dan

strategi dengan pemain lainnya, pemain dapat mempelajari teknik-teknik baru dan meningkatkan kemampuan bermain mereka.

e. Sistem Hadiah

Higgs domino memiliki sistem hadiah yang memungkinkan pemain untuk memenangkan hadiah, seperti uang riil atau barang elektronik. Hadiah-hadiah ini dapat diperoleh dengan cara memenangkan permainan atau dengan cara mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah. Sistem hadiah ini memungkinkan pemain untuk memenangkan hadiah yang menarik dan meningkatkan motivasi mereka untuk bermain permainan. Sistem hadiah di *Higgs domino* juga dapat membantu pemain untuk meningkatkan kemampuan bermain mereka. Dengan memenangkan hadiah, pemain dapat membeli chip atau uang virtual yang dapat digunakan untuk bermain permainan dengan lebih serius.³⁵

7. Fitur-fitur *Higgs domino*

a. Tampilan yang Menarik

Higgs domino memiliki tampilan yang menarik dan mudah digunakan. Tampilan permainan ini dirancang untuk memudahkan pemain dalam mengakses berbagai fitur dan permainan yang tersedia. Dengan tampilan yang menarik, pemain dapat merasa lebih nyaman dan enjoy dalam bermain permainan. Selain itu, tampilan *Higgs domino* juga dapat disesuaikan dengan preferensi pemain, sehingga membuat pengalaman bermain menjadi lebih menyenangkan.

³⁵ Dewantara, *Karakteristik Game Higgs domino Island Jika Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perjudian* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya). 2023. Hlm 12-15

Tampilan *Higgs domino* juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan pemain dalam bermain permainan. Fitur-fitur ini termasuk tombol navigasi yang mudah digunakan, menu yang jelas dan mudah diakses, dan notifikasi yang memudahkan pemain untuk mendapatkan informasi tentang permainan.

b. Permainan yang Beragam

Higgs domino menawarkan berbagai permainan kartu dan domino yang populer di Indonesia. Permainan-permainan ini termasuk kartu poker, kartu domino, qiu-qiu, catur, dan lain-lain. Dengan berbagai permainan yang tersedia, pemain dapat memilih permainan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Selain itu, permainan-permainan di *Higgs domino* juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, sehingga pemain dapat memilih permainan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Permainan-permainan di *Higgs domino* juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan pemain dalam bermain permainan. Fitur-fitur ini termasuk sistem peringkat yang memungkinkan pemain untuk melihat kemajuan mereka, sistem hadiah yang memungkinkan pemain untuk memenangkan hadiah, dan sistem chat yang memungkinkan pemain untuk berkomunikasi dengan pemain lainnya.

c. Sistem Keamanan yang Baik

Higgs domino memiliki sistem keamanan yang baik untuk melindungi data dan transaksi pemain. Sistem keamanan ini dirancang untuk mencegah akses tidak sah dan memastikan bahwa transaksi pemain dilakukan dengan aman dan

terjamin. Selain itu, sistem keamanan *Higgs domino* juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan pemain dalam melindungi akun mereka. Fitur-fitur ini termasuk autentikasi dua faktor, enkripsi data, dan monitoring transaksi.

Sistem keamanan *Higgs domino* juga dilengkapi dengan tim keamanan yang profesional dan berpengalaman. Tim keamanan ini bekerja 24/7 untuk memantau dan melindungi sistem keamanan *Higgs domino*. Dengan demikian, pemain dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam bermain permainan di *Higgs domino*.

d. Dukungan Pelanggan yang Baik

Higgs domino memiliki dukungan pelanggan yang baik untuk membantu pemain yang mengalami masalah. Dukungan pelanggan ini dapat diakses melalui berbagai saluran, seperti email, chat, dan telepon. Selain itu, dukungan pelanggan *Higgs domino* juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan pemain dalam mendapatkan bantuan. Fitur-fitur ini termasuk panduan pengguna, FAQ, dan forum diskusi.

Dukungan pelanggan *Higgs domino* juga dilengkapi dengan tim dukungan pelanggan yang profesional dan berpengalaman. Tim dukungan pelanggan ini bekerja 24/7 untuk membantu pemain yang mengalami masalah. Dengan demikian, pemain dapat merasa lebih nyaman dan aman dalam bermain permainan di *Higgs domino*.³⁶

8. Kelebihan dan Kekurangan *Higgs domino*

Terdapat beberapa kelebihan sebagai berikut:³⁷

³⁶ Ibid. Hlm 17-21

³⁷ Sayopi, Firdaus & Salam, Fenomena Game *Higgs domino* Island Pada Kalangan Masyarakat

- a. Permainan yang Beragam, *Higgs domino* menawarkan berbagai permainan kartu dan domino yang populer di Indonesia. Permainan-permainan ini termasuk kartu poker, kartu domino, qiu-qiu, catur, dan lain-lain.
- b. Tampilan yang Menarik *Higgs domino* memiliki tampilan yang menarik dan mudah digunakan. Tampilan permainan ini dirancang untuk memudahkan pemain dalam mengakses berbagai fitur dan permainan yang tersedia.
- c. Dukungan Pelanggan yang Baik
- d. *Higgs domino* memiliki dukungan pelanggan yang baik untuk membantu pemain yang mengalami masalah. Dukungan pelanggan ini dapat diakses melalui berbagai saluran, seperti email, chat, dan telepon.
- e. Sistem Hadiah yang Menarik
Higgs domino memiliki sistem hadiah yang menarik yang memungkinkan pemain untuk memenangkan hadiah, seperti uang riil atau barang elektronik.
- f. Kemudahan dalam Bertransaksi
Higgs domino memungkinkan pemain untuk melakukan transaksi online dengan mudah dan aman. Pemain dapat membeli chip atau uang virtual dengan menggunakan berbagai metode pembayaran.
- g. Permainan yang Mudah Dipahami
Higgs domino memiliki permainan yang mudah dipahami dan dimainkan. Permainan-permainan ini dirancang untuk memudahkan pemain dalam memahami aturan dan cara bermain.
- h. Grafis yang Menarik

Higgs domino memiliki grafis yang menarik dan berkualitas tinggi. Grafis ini memungkinkan pemain untuk menikmati pengalaman bermain yang lebih menyenangkan.

Meskipun demikian game ini juga memiliki beberapa kekurangan yaitu:³⁸

a. Ketergantungan pada Permainan

Higgs domino dapat menyebabkan ketergantungan pada permainan, terutama jika pemain menggunakan uang riil. Ketergantungan ini dapat menyebabkan pemain menghabiskan waktu dan uang yang tidak perlu. Ketergantungan pada permainan juga dapat menyebabkan pemain mengalami stres dan kecemasan. Ketergantungan pada permainan juga dapat menyebabkan pemain mengabaikan tanggung jawab dan kegiatan lainnya. Pemain mungkin menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk bermain permainan, sehingga mengabaikan kegiatan lainnya seperti belajar, bekerja, atau menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman.

Untuk menghindari ketergantungan pada permainan, pemain harus memiliki kontrol yang baik atas waktu dan uang yang dihabiskan untuk bermain permainan. Pemain juga harus memiliki kegiatan lainnya yang dapat mengalihkan perhatian dari permainan.

b. Risiko Kehilangan Uang

Higgs domino memiliki risiko kehilangan uang, terutama jika pemain tidak berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Risiko ini dapat menyebabkan pemain kehilangan uang yang tidak perlu. Risiko kehilangan uang juga dapat

³⁸ Ibid. Hlm 76-79

menyebabkan pemain mengalami stres dan kecemasan. Risiko kehilangan uang dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti penipuan, kesalahan transaksi, atau kehilangan akun. Pemain harus berhati-hati dalam melakukan transaksi online dan harus memastikan bahwa akun mereka aman dan terjamin. Untuk menghindari risiko kehilangan uang, pemain harus memiliki pengetahuan yang baik tentang cara melakukan transaksi online yang aman. Pemain juga harus memiliki kontrol yang baik atas akun mereka dan harus memastikan bahwa akun mereka aman dan terjamin.

c. Dampak Sosial Negatif

Higgs domino dapat memiliki dampak sosial negatif, seperti mengganggu hubungan sosial atau menyebabkan stres. Dampak ini dapat terjadi jika pemain menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk bermain permainan. Dampak sosial negatif juga dapat menyebabkan pemain mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dampak sosial negatif dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti ketergantungan pada permainan, kurangnya kontrol atas waktu dan uang, atau kurangnya kegiatan lainnya. Pemain harus memiliki kontrol yang baik atas waktu dan uang yang dihabiskan untuk bermain permainan.

d. Kualitas Server yang Tidak Stabil

Higgs domino dapat memiliki kualitas server yang tidak stabil, sehingga menyebabkan pemain mengalami kesulitan dalam bermain permainan. Kesulitan ini dapat terjadi karena server yang tidak stabil atau karena jaringan internet yang tidak baik. Kualitas server yang tidak stabil dapat menyebabkan pemain mengalami kesulitan dalam bermain permainan, seperti lag, disconnect, atau

error. Pemain harus memiliki koneksi internet yang baik untuk bermain permainan dengan lancar.

e. Kurangnya Kontrol Orang Tua

Higgs domino dapat tidak memiliki kontrol orang tua yang cukup, sehingga menyebabkan anak-anak menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk bermain permainan. Kontrol orang tua yang tidak cukup dapat menyebabkan anak-anak mengalami dampak sosial negatif. Kontrol orang tua yang tidak cukup dapat menyebabkan anak-anak menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk bermain permainan, sehingga mengabaikan kegiatan lainnya seperti belajar atau bermain di luar ruangan. Orang tua harus memiliki kontrol yang baik atas waktu dan uang yang dihabiskan anak-anak untuk bermain permainan

f. Risiko Penipuan

Higgs domino dapat memiliki risiko penipuan, terutama jika pemain tidak berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Risiko penipuan ini dapat menyebabkan pemain kehilangan uang yang tidak perlu.

g. Ketergantungan pada Teknologi

Higgs domino dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi, terutama jika pemain menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk bermain permainan. Ketergantungan ini dapat menyebabkan pemain mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas lainnya dan menyebabkan anak-anak menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk bermain permainan. Kontrol orang tua yang tidak efektif dapat menyebabkan anak-anak mengalami dampak sosial negatif.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Upaya kepolisian dalam penanganan judi online domino higgs di Kabupaten Mamuju dari Polresta Mamuju dilakukan dengan upaya preventif dan represif kemudian di Polda Sulawesi Barat juga dilakukan beberapa upaya yaitu Penegakan Hukum yang Ketat, Pemblokiran Situs Judi, Patroli Siber, Pendidikan dan Sosialisasi, Pembekuan Rekening Bank, Penyebaran Informasi Publik.
- b. Kendala-kendala kepolisian dalam penanganan judi online domino higgs di Kabupaten Mamuju yaitu Anonimitas dan Teknologi Canggih, Server Berbasis di Luar Negeri, Pemblokiran yang Tidak Efektif, Kurangnya Bukti, Rendahnya Kesadaran Masyarakat, Keterbatasan Sumber Daya, Peran Oknum yang Terlibat dan Penggunaan Rekening Pinjaman atau Fiktif

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perjudian online, khususnya permainan *Higgs domino*, memerlukan investasi besar dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus untuk memerangi kejahatan dunia maya. Mempekerjakan lebih banyak pakar teknologi dan mengembangkan program pelatihan yang selaras dengan perkembangan teknologi terkini dapat meningkatkan kemampuan

penegakan hukum untuk memerangi perjudian online. Harapannya strategi ini dapat membantu mengatasi kerumitan penyidikan dan penuntutan perjudian online, serta penegak hukum menjadi lebih kompeten dan lebih mampu menjalankan tugasnya.

- b. Investasi dalam Teknologi Informasi merupakan langkah krusial dalam menegakkan hukum perjudian online *higgs domino*. Diperlukan aliran anggaran yang memadai untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dapat meningkatkan kemampuan dalam melacak dan memantau aktivitas online. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta untuk mendapatkan akses dan penggunaan teknologi terbaru juga perlu ditingkatkan dalam menanggulangi kejahatan perjudian online yang beriringan dengan peningkatan kemampuan pelacakan dan pemantauan aktivitas di dunia maya.
- c. Penting untuk menguatkan kerjasama antar negara dalam pertukaran informasi dan koordinasi operasional dalam penegakan hukum terhadap perjudian online. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan melalui pembentukan perjanjian kerjasama bilateral atau multilateral serta memperkuat diplomasi dan komunikasi antar negara yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan efektif dalam mengatasi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aenur. M.H.,(2020) *Buku Ajar Hukum Pidana*.

Awaloedi Djamin, (2016) *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung

Barda., N. (2021). *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Budi., R., H. (2019). *Studi lembaga penegak hukum. Studi Lembaga Penegak Hukum*.

Fitri. W., (2017) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada Utama,

Ida Bagus Surya Dharma Jaya dkk. (2016) *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press.

Ismu., G. dan Jonaedi., E (2014), *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

Mertha. I.K., (2016) *Buku Ajaran Hukum Pidana*. Denpasar.

Nurdin., H. (2019). *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka

Sofyan, S. (2016) *hukum pidana*.sul-sel:Pustaka Pena Press

Sudaryono, W.K., (2017) *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Sugiyono, (2018) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Cet. 27; Bandung: Alfabeta,

Sutan., R., S. (2019) *Faktor penyebab judi online*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Warsito., H., U. (2018), *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka

SKRIPSI

- Dicky., M. (2022). *Unsur Maisir (Perjudian) Dalam Aplikasi Higgs domino Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Aceh.* Universitas Islam Negeri-Raniry Darussalam.
- Muhammad.,R.,U.,A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Higgs domino Island.* Makassar: Universitas Hasanuddin
- Murteza, D. (2022). *Unsur Maisir (Perjudian) Dalam Aplikasi Higgs domino Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Aceh.* Universitas Islam Negeri-Raniry Darussalam.
- Rahma (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Polsek Tapung Kampar).* Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Resky, Marisa & Emmy. (2022). *Fenomena Judi Online Higgs domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.* Volume 5.
- Riast. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Higgs domino Island.* Makassar: Universitas Hasanuddin.

Jurnal dan Artikel

- Ahmad Rijali, 2018, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadrah*, Vol. 17, h. 91.
- Fhajar. F.A., (2022) *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Judi Game Online Highs Domino Island.* Universitas Sriwijaya. <https://aptika.kominfo.go.id/kominfo-memblokir-domino-island/>.
- Dewantara, (2023) *Karakteristik Game Higgs domino Island Jika Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perjudian* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Laurensius.,A.,S. (2022) Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 112.
- Juanda, F. Y. A., Asrullah, A., & dewi Pratiwi, A. (2020). Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 3(1), 16-24.

Kurniawan (2023). https://radarsulbar.fajar.co.id/2023/01/20/polres-mamuju-amankan-dua-pelaku-kasus-judi-online-di-papalang/#google_vignette.

Nikita R., (2017), Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Isalm dan Hukum Pidana Positif Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung*, Nama Situs:

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/850/732>

Putri. R., (2021) *Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs domino Yang Chip/Koin Di Perjual Belikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*. Volume 4.

Sayopi, A. R., Firdaus, M., & Salam, N. E. (2022). Fenomena Game *Higgs domino* Island Pada Kalangan Masyarakat Produktif Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 7325-7335.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana